



**P U T U S A N**

**No. 2847 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LK. KAWARU BIN SAMAILA, bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. LK. H.A.MUH. TAIYEB,
  2. LK. MAING BIN TAHANG,
- Keduanya bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
3. LK. MANA BIN TIMORO, bertempat tinggal di Dusun Pannalolo, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

d a n :

1. PR. HJ.A. ROSDIANA, bertempat tinggal di Kalumeme, Ela-Ela, Kabupaten Bulukumba ;
2. LK. PUDDING, bertempat tinggal di Dusun Jampang, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
3. LK. NASING, bertempat tinggal di Dusun Dumpu, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dahulu berupa kebun, sekarang berupa sawah seluas 2 Ha. Persil 000P2, nomor (NOP) 73.02.060.001.000-0924.7. kelas A.40. atas nama Kawaru B.S. yang terletak di Dusun Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang, Kab.Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan sungai ;
- Timur berbatasan dengan sawah milik Hj.A.Rosdiana ;
- Selatan berbatasan dengan sawah milik Hj.A.Rosdiana/Condeng ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Condeng ;

Bahwa tanah kebun/sawah tersebut di atas selanjutnya akan disebut sebagai "Tanah sengketa" di dalam perkara ini ;

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas pada tahun 1980-an pada saat musim hujan ditanami ubi kayu dan secara bergantian tanah sengketa tersebut di tanami jagung oleh Sambeang (penggarap) atas perintah pemilik tanah yaitu Kawaru B.S. (Penggugat) dan pada musim kemarau tanah sengketa tidak digarap lagi oleh Penggugat karena tanah tersebut tidak produktif lagi (tandus), akan tetapi tanah sengketa tetap dibayar pajaknya (PBBnya) oleh Penggugat sampai sekarang ;

Bahwa sekitar tahun 2005, tanah sengketa sudah mendapat air dari irigasi yang dibangun oleh pemerintah di sekitar lokasi tanah sengketa, sehingga saat itu oleh Penggugat memerintahkan Baco Caang untuk menggarap tanah sengketa, akan tetapi setelah penggarap tiba di lokasi tanah sengketa datanglah H.A.M.Taiyeb (Tergugat I) melarang Baco Caang untuk menggarap tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum karena sangat merugikan Penggugat yang bermaksud untuk mencari nafkah di atas tanah sengketa milik Penggugat sendiri;

Bahwa setelah tanah sengketa tidak digarap oleh Penggugat karena dihalang-halangi oleh Tergugat I (H.A.M.Taiyeb), maka secara melawan hukum Turut Tergugat II (Pudding) dan Turut Tergugat III (Nasing) masuk dan menggarap tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah dengan alasan bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mendapat perintah dan ijin untuk menggarap dari Tergugat I dan Turut Tergugat I (H.A.Rosdiana) ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lebih fatal lagi ternyata pula Tergugat I (H.A.M.Taiyeb) telah menjual tanah sengketa kepada Lk. Manna Bin Timoro (Tergugat III), sekitar tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, juga Tergugat II (Maing Bin Tahang) masuk dan menggarap serta menguasai sebahagian dari tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, sehingga tindakan Tergugat I (H.A.M.Taiyeb) dan Tergugat II (Maing Bin Tahang) serta Tergugat III (Manna Bin Timoro) adalah merupakan tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum karena sangat merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa pada tahun 2004 Turut Tergugat II (Pudding) dan Turut Tergugat III (Nasing) masuk dan menggarap tanah sengketa, sehingga Penggugat datang melarang namun larangan tersebut tidak dihiraukan, maka hal ini Penggugat laporkan ke Polsek Kajang sebagai tindak pidana penyerobotan namun tidak mendapat penyelesaian dan sia-sia belaka ;

Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat maupun Para Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang telah mengklaim dan menguasai serta menggarap tanah sengketa milik Penggugat tersebut adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum serta sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa oleh karena itu pula, wajar dan patut apabila tanah obyek sengketa secara sukarela dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna, kosong dan tanpa hak orang lain di atasnya ;

Bahwa dengan berdasar pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat Kawaru B.S ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Para Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim, menguasai, serta menggarap tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau kepada siapa saja yang dikira memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, utuh, kosong dan sempurna ;

5. Menghukum pula kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mendengarkan dan mentaati isi putusan di dalam perkara ini ;
6. Menghukum pula kepada Tergugat-Tergugat, Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini ;

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa bertolak dari gugatan Penggugat tertanggal 6 Oktober 2006 maka setelah mengamati dan mempelajari secara saksama maka gugatan tersebut adalah :

- a. Obscuur libel (kabur) dari segi obyek dengan alasan batas-batas yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sesuai / tidak sama hal ini terlihat dalam gugatan di mana Penggugat telah menyebutkan obyek yang dikuasai oleh Tergugat I s/d T III dan Turut Tergugat I s/d III seluas 2 Ha dengan batas-batas :

- Utara dengan sungai ;
- Timur dengan sawah milik Hj. A.Rosdiana ;
- Selatan dengan sawah milik Hj .A. Rosdiana/Condeng ;
- Barat dengan tanah milik Condeng ;

Dalam kenyataan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas  $\pm$  13.558 M2 dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah/sawah Hj.A.Rosdiana dan Sungai ;
- Timur dengan sawah Hj. Badariah dan Hj.A. Rosdiana ;
- Selatan dengan sawah Baha, Guna dan Sawah Moreng ;
- Barat dengan sawah Onci dan Kamaria ;

Tanah/obyek yang dikuasai oleh Turut Tergugat I seluas kurang lebih 8150 M2 dengan batas-batas :

- Utara dengan sungai ;
- Timur dengan sawah milik Hj. A. Rosdiana ;
- Selatan dengan tanah Maing bin Tahang ;
- Barat dengan sungai kecil ;

Dengan batas yang berbeda maka cukup beralasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dari segi subyek seharusnya Penggugat melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Bulukumba sehubungan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 156 atas nama Ros binti Taiyeb ( Turut Tergugat I) ;
- d. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat dibagi dua Sub in casu tidak di gabung antara Tergugat II dengan Para Tergugat in casu Turut Tergugat I karena mereka tidak mempunyai hubungan hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 29/Pdt.G/2006/PN.BLK. tanggal 24 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gagatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 14/Pdt/2008/PT.MKS. tanggal 05 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 24 Mei 2007 Nomor 29/Pdt.G/2006/PN.BLK yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Penggugat / Pembanding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Nopember 2006 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi No. 29/Pdt.G/2008/PN.BLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2008 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 28 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Keberatan Pertama :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah sangat keliru dan salah dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Pembanding yaitu bukti P-10 sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea ke-3 dari pada putusan tersebut, yang mengatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti P-10 dimaksud, Majelis tidak menemukan siapa pembuat/mengeluarkan peta/gambar tersebut, sehingga menurut Hemat Majelis terhadap kebenaran isi dari peta tidak dapat dipertanggungjawabkan" ;

Alasan Yuridisnya :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap bukti P-10 peta/gambar meragukan kebenarannya, padahal sangat jelas bahwa Peta/Gambar tentang lokasi pencetakan sawah dikeluarkan oleh BPN, hal tersebut seharusnya Majelis Hakim bisa menanyakan kebenaran gambar (Bukti P-10) tersebut pada saksi dari Kantor Badan Pertanahan Kab. Bulukumba yaitu Saksi Asri Ameru, SH.MH. yang diajukan oleh Tergugat, bila Majelis Hakim meragukan kebenaran dari gambar/peta tersebut, akan tetapi Majelis tidak melakukannya, dan jika Majelis jeli melihat fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi tersebut mengatakan bahwa mengenai proyek percetakan sawah dikelola langsung oleh Kanwil BPN (Vide Ket.Saksi hal.21 baris pertama dalam putusan) hal tersebut sangat sinkron dengan Bukti P-I yaitu permohonan percetakan sawah, bahwa di

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama mengatakan bahwa P-I tidak menunjukkan letak obyek sengketa, namun di dalam permohonan tersebut jelas terdapat nomor unit 19 an. Kawaru (Penggugat) dan H.Rosdiana No.21 hal ini bila dihubungkan dengan peta/gambar (Bukti P-10) sudah sangat jelas letak obyek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara terdahulu ;

Bahwa sangat jelas terlihat dalam keterangan saksi Nurdin yang menerangkan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan gugatan Penggugat (Vide ket. saksi tersebut) dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara terdahulu (NO.) dikaitkan dengan bukti P-I, yang mana kesemuanya telah menunjukkan lokasi obyek sengketa yang sangat jelas dan dapat pula terlihat pada gambar/peta (P-10) yaitu terdapat pada Percetakan Kelompok III No. 19 atas nama Kawaru dan No.21 an.Rosdiana T. (vide Bukti P-I dan P-10) ;

Bahwa saksi Ibrahim, saksi Sambeang, saksi H.Mahmud, saksi Baco Caang kesemuanya menerangkan bahwa tanah sengketa seluas 2 (dua) Hektar adalah tanah milik Penggugat/Pembanding Kawaru (vide ket.saksi tsb) ;

Bahwa bukti P-2 adalah salah satu bukti petunjuk yang mengarah kepemilikan tanah sengketa atas nama Kawaru (Penggugat/Pembanding) di mana bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi H.Mahmud yang mengeluarkan surat Ket.Penyaksian dan telah diperjelas letak tanah sengketa yaitu di Dusun Laharre Desa Bontobiraeng (Vide pertimbangan Judex Facti hal. 28 alinea 3) ;

Bahwa bukti P-3 s/d bukti P-9, kesemuanya adalah bukti petunjuk yang mengarah kepemilikan tanah sengketa atas nama Kawaru (Penggugat/Pembanding) ;

Selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat Tergugat :

1. Surat Sertifikat Hak Milik No. 156 atas nama Ros Binti Taiyeb diberi tanda T.T.I-1;
2. SPPT PBB No.73.02.060.001.000.0925.7 thn 2005, diberi tanda T.TI-2 ;
3. Daftar perincian perhitungan luas objek PBB, diberi tanda T.TI-3/T.II-1 ;
4. SPPT PBB No.73.02.060.001.000.0925.7 thn 2005, diberi tanda T.II-2-4 ;
5. Surat penjelasan No.57/SP/DBB/VI/2006, diberi tanda T.I-1 ;
6. Daftar nama-nama pemilik tanah pada proyek P3.H, diberi tanda T.I-2 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat keterangan dari Kepala Desa bonto biraeng, diberi tanda T.I-3 ;
8. Surat Keterangan tertanggal 3 Nopember 2006, diberi tanda T.I-4 ;

Saksi-saksi Tergugat :

Saksi I Tergugat Bonggong :

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
  - Utara : sungai kecil ;
  - Timur : sawah H.A.Rosdiana ;
  - Selatan : sawah Hj.Badaria ;
  - Barat : sawah Maing ;vide ket.saksi tsb.baris pertama dalam putusan) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi sengketa termasuk tanah H. Rosdiana ;
- Bahwa tanah sengketa baru dijadikan sawah oleh H.A.Taiyeb pada tahun 2005 setelah sebelumnya berupa ladang (vide ket.saksi tsb.baris ke-13 dalam putusan) ;

Saksi II Tergugat Siba :

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
  - Utara : sungai kecil ;
  - Timur : sawah H.A.MuhTaiyeb ;
  - Selatan : sawah Mambong sekarang sawah Maing ;
  - Barat : sungai kecil ;(vide ket. saksi tsb.baris pertama dalam putusan) ;
- Bahwa setahu saksi H.A.Muh.Taiyeb telah menguasai sawah sengketa sejak tahun 1971 dimana dia dibantu oleh Condeng menggarap tanah tersebut sedangkan Mambong (kakek dari Maing) telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960-an, hal tersebut saksi ketahui karena saksi memiliki tanah di sekitar objek sengketa sehingga saksi sering melihat mereka menggarapnya (vide ket.saksi tsb.baris ke-4 dalam putusan) ;

Saksi III Tergugat Condeng :

- Bahwa sawah yang disengketakan adalah sawah lamanya milik H.A.Muh.Taiyeb yang pernah saksi garap (vide ket.saksi tsb.baris ke-2 dalam putusan) ;
- Bahwa saksi kerja sawah tersebut sejak tahun 1970 sampai sekarang atas suruhan M.A.Muh.Taiyeb (vide ket.saksi tsb.baris ke-3 dalam putusan) ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Keberatan Kedua :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak jeli menilai alat bukti saksi maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/Terbanding dan ada kesan bahwa judex facti tingkat pertama telah pilih kasih dimana pertimbangannya dalam alat bukti saksi Tergugat seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama melihat adanya keterangan-keterangan yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan belaka yang mendasar antara keterangan saksi I dan saksi II serta saksi lainnya, hal ini Penggugat/Pembanding bertanya-tanya apakah judex facti tingkat pertama tidak melihat keganjilan tersebut atau sengaja tidak melihatnya ;

Alasan Yuridisnya :

- Bahwa keterangan saksi Bonggong dan keterangan saksi Siba yang masing-masing memberikan keterangan tentang batas-batas tanah sengketa yang berbeda (vide ket. saksi tersebut dalam putusan ini), hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut hanya memberikan keterangan dengan penuh rekayasa dan tidak mengetahui persis letak tanah yang disengketakan, sehingga memberikan keterangan juga tidak tepat dan tidak dapat dikaitkan dengan tanah sengketa, bahwa batas-batas tanah sengketa yang benar adalah sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat/Pembanding karena batas tersebut adalah batas-batas yang diperoleh hasil Pemeriksaan Setempat (PS.) yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara terdahulu (Putusan.NO.) (vide Bukti Putusan No. 7/Pdt.G/2006/ PN.BLK.) ;
- Bahwa dengan tidak diketahuinya batas-batas tanah sengketa oleh saksi I Tergugat Bonggong dan saksi II Tergugat Siba, maka keterangannya yang berhubungan dengan tanah sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena keterangannya penuh dengan rekayasa, sebab bisa saja tanah yang dijelaskan tersebut benar adalah tanah milik H.Taiyeb yang berada jauh dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa keganjilan lain dari keterangan saksi tersebut dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa saksi II Tergugat Siba memberikan keterangan "Bahwa setahu saksi H.A.Muh.Taiyeb telah menguasai sawah sengketa sejak tahun 1971 dimana dia dibantu oleh Condeng menggarap tanah tersebut sedangkan Mambong (kakek dari Maing) telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960-an, hal tersebut saksi ketahui karena saksi memiliki tanah di sekitar objek sengketa sehingga saksi sering melihat mereka menggarapnya" (vide ket. saksi tsb.baris ke-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 dalam putusan) dan saksi III Tergugat Condeng memberikan keterangan "Bahwa saksi kerja sawah tersebut sejak tahun 1970 sampai sekarang atas suruhan M.A.Muh.Taiyeb" (vide ket saksi tersebut baris ke-3 dalam putusan) ;
- Bahwa keterangan tersebut di atas sangat bertentangan dengan keterangan saksi I Tergugat Bonggong yang menerangkan "Bahwa tanah sengketa baru dijadikan sawah oleh H.A.Taiyeb pada tahun 2005 setelah sebelumnya berupa lading" (vide ket saksi tersebut baris ke-13 dalam putusan) ;
  - Keterangan saksi-saksi tersebut sangat membingungkan di mana saksi Siba mengatakan tanah sengketa sudah berbentuk sawah sejak tahun 1971, dan Condeng mengatakan sudah menggarap sawah sengketa sejak tahun 1970, hal ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi Condeng yang mengatakan tanah sengketa baru dijadikan sawah oleh H.Taiyeb pada tahun 2005 setelah sebelumnya berupa ladang, bahwa dari perbedaan-perbedaan tersebut seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dapat menarik kesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bukan ditujukan kepada tanah sengketa melainkan tanah H.Taiyeb yang jauh dari tanah sengketa tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus di kesampingkan ;
  - Bahwa Bukti T.T.I-1 berupa Sertifikat Hak Milik No.: 156 GS. 123/1980, atas nama H.Rosdiana adalah bukti kepemilikan tanah milik H. Rosdiana yang berada di sebelah Timur tanah sengketa dengan No.Urut 21 (vide Bukti P-I dan P-10) sehingga bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, hal ini dapat dilihat dari batas-batas tanah sengketa dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS.) yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara terdahulu ;
  - Bahwa dari sekian surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/ Terbanding tak satupun yang menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah sengketa ;

Bahwa bukti yang menyolok dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dapat melihat fakta yang terungkap di lokasi pada saat dilakukan PS. Di sana sangat jelas letak tanah milik Penggugat/Pembanding dimana tanah percetakan tersebut sudah mendapat pengakuan oleh Pemerintah sesuai dengan gambar/peta percetakan yang dikeluarkan oleh BPN adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan gambar/peta tersebut di atas jelas bahwa H.Rosdiana menjadikan sertifikat hak miliknya pada lokasi No.21 sebagai alat bukti pada tanah sengketa yang bernomor unit 19. Hal ini sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian Majelis tingkat pertama ke bukti kepemilikan yang otentik. Namun sesungguhnya tidak ada hubungannya. Untuk itu Tergugat Terbanding tidak menghendaki lagi adanya Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini dengan alasan bahwa sudah pernah diadakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara terdahulu. Namun oleh Majelis tingkat pertama tidak menuangkan gambar lokasi tersebut dalam perkara ini ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat terlalu mengada ada dan tidak logis serta penuh dengan kebohongan, antara lain saksi Condeng mengatakan bahwa ia adalah anak dari Tergugat I (H.A.Taiyeb) dan mengatakan ia menggarap tanah sengketa dari dulu sampai sekarang, akan tetapi melihat domisili atau tempat tinggal saksi sangat mustahil menggarap sawah sengketa dari dulu sampai sekarang padahal saksi bertempat tinggal di Makassar bersama dengan keluarganya, dan bertentangan pula dengan keterangan saksi Siba yang juga mengaku pernah bekerja di sawah sengketa ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut saling bertentangan dan tidak saling mendukung (berdiri sendiri) tidak mempunyai kekuatan kesaksian (Unus Testis Nullus Testis), sehingga sangat bertentangan dengan surat bukti berupa sertifikat atas nama Ros Binti Taiyeb dengan luas 8.150 M2, karena hal ini tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa yang luasnya 2 Ha. Sehingga surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Bahwa jika kedua keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut disimpulkan dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut maka fakta yang terungkap adalah sebagai berikut :

Bahwa sudah benar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa di dalam perkara ini adalah milik Penggugat, berdasarkan, persil 000 P2, No. (NOP) 73.02.060.001.000.0924.7. kls A 40. atas nama Kawaru BS. Yang terletak di Dusun Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kec.Kajang, Kab.Bulukumba, bahwa para Tergugat mempermasalahkan tidak lagi muncul PBB tahun 2006, perlu Penggugat jelaskan yang sejujurnya dan fakta yang sebenarnya, bahwa ketidak munculan PBB tanah sengketa atas nama Kawaru tahun 2006 disebabkan karena kelicikan Tergugat I mempengaruhi dan menyuruh Pemerintah setempat dalam hal ini Pak Desa

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk merubah PBB tanah sengketa dari atas nama Kawaru Bs. menjadi atas nama H.A. Rosdiana sehingga pada tahun 2006 PBB atas nama Penggugat tidak muncul lagi, melainkan yang muncul PBB atas nama Rosdiana Bt. H.Taiyeb dengan luas 21.176, yang sebelumnya pada tahun 2005 tanah milik H.A. Rosdiana hanya seluas 10.000,- sedangkan tanah yang terletak di Dusun Laharre juga telah dirubah dari Kawaru menjadi A.Gau B Paddora namun itu tidak ada masalah karena nama asli dari Kawaru ada A.Gau B Paddora, sehingga dengan melihat hal tersebut perbuatan culas dan kelicikan Tergugat I dan Turut Tergugat I telah terungkap, Bahwa sehubungan dengan tanah milik Maing Bin Tahang (Tergugat II) dan tanah milik H.A. Rosdiana (Turut Tergugat I) sudah terjawab pada point tersebut di atas ;

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas pada tahun 1980-an pada saat musim hujan ditanami ubi kayu dan secara bergantian tanah sengketa tersebut ditanami jagung oleh Sambeang (penggarap) atas perintah pemilik tanah yaitu Kawaru B.S. (Penggugat) dan pada musim kemarau tanah sengketa tidak digarap lagi oleh Penggugat karena tanah tersebut tidak produktif lagi (tandus), pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah benar adanya, dan tidak benar jika Tergugat I menggarap tanah sengketa sejak tahun 1970-an justru hal ini yang sangat mustahil karena Kuasa Penggugat (Dewi Manoppo) pernah tinggal di dekat lokasi tanah sengketa kurang lebih 10 tahun, dan Kuasa Penggugat menyaksikan tanah sengketa digarap oleh Sambeang dan Baco Caang atas perintah Penggugat (Kawaru BS.) dan saat itu suami Kuasa Penggugat yaitu M.Yahya telah membeli tanah milik A.Makkasau yang berasal dari A.Nikma (Surat bukti kwitansi pembelian akan diajukan dalam pembuktian nanti) dan tanah tersebut kuasa Penggugat bersama suami M.Yahya bukan hanya mengelola akan tetapi memiliki dan menguasainya, bahwa kemunafikan dan kebohongan Tergugat I akan terungkap di persidangan nanti jika ia menyangkal bahwa tidak pernah bertemu dan melarang Baco Caang menggarap tanah sengketa (penggarap tersebut akan Penggugat ajukan sebagai saksi), bahwa tidak munculnya PBB tanah sengketa atas nama Penggugat pada tahun 2006 sudah terjawab pada bagian eksepsi tersebut di atas, bahwa jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa di Bulukumba tidak ada musim kemarau yang panjang, pernyataan Para Tergugat tersebut asal ngomong dimana Penggugatpun tidak pernah mengatakan di Bulukumba ada musim kemarau panjang, yang Penggugat nyatakan dalam gugatan bahwa jika musim kemarau tanah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tidak digarap karena tandus, hal ini sangat jelas bahwa Para Tergugat hanya mengumbar kebohongan untuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat, dan sudah merupakan kebiasaan dari Tergugat I untuk mencaplok tanah-tanah masyarakat dengan berbagai cara dengan mengandalkan kekuasaannya ;

Bahwa pernyataan kuasa Para Tergugat/Turut Tergugat pada point 5 adalah tidak benar sebab pada tahun 2005 Penggugat memerintahkan Baco Caang untuk menggarap tanah sengketa akan tetapi dilarang oleh Turut Tergugat II Pudding atas perintah Tergugat I, yang akhirnya tanah sengketa tidak digarap dan tidak lama kemudian tanah sengketa digarap oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atas perintah Tergugat I dan Turut Tergugat I ;

Bahwa Tergugat I (H.A.M.Taiyeb) telah menjual tanah sengketa kepada Lk.Manna Bin Timoro (Tergugat III), sekitar tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, juga Tergugat II (Maing Bin Tahang) masuk dan menggarap serta menguasai sebahagian dari tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, sehingga tindakan Tergugat I ( H.A.M.Taiyeb) dan Tergugat II (Maing Bin Tahang) serta Tergugat III (Manna Bin Timoro) adalah merupakan tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum karena sangat merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat atas tanah sengketa tersebut, pernyataan tersebut adalah benar, karena sangat jelas dari hasil percetakan sawah yang dilakukan oleh Petugas dari Agraria diperoleh hasil daftar nama-nama pemilik dalam gambar lokasi tanah pada Kelompok III yaitu No. 16 atas nama Condeng, No. 19 atas nama Penggugat Kawaru (Tanah sengketa) dan No.21 atas nama H.A. Rosdiana Tayyeb (Bukti gambar akan kami ajukan dalam pembuktian nanti) sehingga sangat jelas perbuatan Para Tergugat/Turut Tergugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa secara melawan hukum ;

Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sengketa miliknya terdaftar pada No.Urut 19 Kelompok III itu sudah sangat sesuai dengan data yang ada dan tidak benar terdaftar atas nama Abe Bin Usman Banya, hal ini bisa saja No.urut 19 atas nama orang lain tapi tidak untuk kelompok III., karena di dalam jawaban Tergugat hanya menyebutkan No. 19 dan tidak menyebutkan kelompoknya sehingga sangat jelas Tergugat-Tergugat telah berupaya untuk mengalihkan perhatian Majelis Hakim ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat I memanipulasi sertifikatnya ke dalam tanah sengketa sekedar untuk merubah penerbitan SPPT/PBB dari atas nama Herman Bin Kawaru menjadi atas nama Turut Tergugat I (H.A. Rosdiana) adalah tindakan melawan hukum (vide keterangan saksi I Penggugat Nurdin), sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa dalil bantahan Tergugat penuh dengan rekayasa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu gugatan tidak sempurna karena tidak jelas kebenaran batas-batas obyek sengketa sehingga akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi ;

Mengenai alasan ke 2 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LK. KAWARU BIN SAMAILA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LK. KAWARU BIN SAMAILA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2010 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH. dan MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.HUM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EMILIA DJAJASUBAGIA, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

ttd./

MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.HUM.

Ketua :

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.1.993.000,-

J u m l a h Rp.2.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

EMILIA DJAJASUBAGIA, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP : 040044809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Kepala Direktorat Perdata

(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.)  
NIP : 040018142

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 2847 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)